

**Report on the**  
***Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan***  
***Pornoaksi (RUU APP)***  
**(Bill against Pornography and Indecent Acts)**

June 2006

Arus Pelangi



Jl. Purwodadi No. 29, Menteng, Jakarta 10310, Indonesia

Telp/Fax. (021) 390 6258

E-mail: [arus\\_pelangi@yahoo.co.id](mailto:arus_pelangi@yahoo.co.id)

If I could have one wish granted to reverse an injustice, it is for the world to end the persecution of people because of their sexual orientation, which is every bit as unjust as that crime against humanity, apartheid.  
- Desmond Tutu, South Africa

## **Table of Contents**

Overview .....	3
----------------	---

## **Annexes**

Annex I: Articles from RUU APP .....	7
Annex II: Relevant National Laws .....	8
Annex III: Commentary from Supporters of RUU APP .....	20
Annex IV: <i>Pansus</i> Short Report Confinement Meeting on Pornography and Porno-action .....	21
Annex V: International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights .....	25
Annex VI: EU Guidelines for Human Rights Defenders .....	27

## **List of Acronyms/ Indonesian terms**

Ayat	Paragraph [in a legal text]
DPR	<i>Dewan Perwakilan Rakyat</i> , Indonesian Legislative Assembly
FBR	<i>Forum Betawi Rempug</i> , Batavia Council Forum
FPI	<i>Front Pembela Islam</i> , Defenders of Islam Front
Golkar	<i>Partai Golongan Karya</i>
MMI	<i>Majelis Mujahiddin Indonesia</i>
MUI	<i>Majelis Ulama Indonesia</i> , Indonesian Council of Ulama
Pansus	<i>Panitia Khusus</i> , special team
Pariwisata	Plenary session of <i>DPR</i>
Pasal	Article [in a legal text]
PBB	<i>Partai Bulan Bintang</i> , a Moslem Party
PBR	<i>Partai Bintang Reformasi</i> , a Moslem Party
PDI-P	<i>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</i> , a Nationalist party
PDS	<i>Partai Damai Sejahtera</i>
PKB	<i>Partai Kebangkitan Bangsa</i> , a Moslem Party
PKS	<i>Partai Keadilan Sejahtera</i> , Justice and Welfare Party, a Moslem Party
PPP	<i>Partai Persatuan Pembangunan</i> , a Moslem Party
RUU APP	<i>Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi</i> , Bill Against Pornography and ‘Porno-Action’
<i>Timus</i>	<i>Tim Perumus</i> , Formulation Team <i>DPR</i>

## Overview of the RUU APP

As June, and the deadline for the decision on the *RUU APP* by the *DPR*, nears, Indonesia is more seriously threatened by the fact that this Bill may, in fact, become a law. If this occurs, the ramifications will seriously violate the general Human Rights situation in Indonesia.

Touted by some opponents of the Bill as ‘the Islamisation of Indonesian Law’, the *RUU APP* seeks to restrict the public’s basic freedom of choice by implementing a moral code, guided by Syariah Law, into the constitution. Those rejecting the Bill are not supporting Pornography, but are rather rejecting the vagueness of the term ‘Porno-Action’, which could be used to further marginalise and restrict the rights of minority groups still living or practicing their traditional ways of living. In fact, the limitations placed on the distribution of pornography in the first half of the *RUU APP* have already been entered into Indonesian law in the *KUHP* (See Annex II).

It is the Islamic focus that has caused a lot of opposition from groups that fall outside of the ‘common vision’ of what it is to be Indonesian, most noticeably from Bali where the *RUU APP* is viewed as such an affront to the predominantly Hindu culture in that province that they have threatened to separate if the Bill is passed (See Annex I, Pasal 20).

Other tribal groups in Indonesia, such as the widespread *koteka* [penis tube] culture in Papua, the Bugis in Sulawesi, the Dayak in Kalimantan, the Suku Anak Dalam in Sumatra, the Kemben (traditional dress for women) in Yogyakarta, as well as the Hindu culture in Bali, will have to conform with the amendments put forward by this law, which will restrict their rights to promote their traditional cultures. (See Annex III)


Furthermore, the Bill seriously reduces Women’s Rights, and many activists are concerned that women will carry the brunt of the severe ‘porno-action’ Paragraph of the law. The Articles of the Bill detailing the parameters of indecent exposure specifically indicate the criminalisation of the female body, though no mention of the male body is made. (See Annex I)

PKS, the political party that has become the chief party supporting this Bill, has admitted that the *RUU APP*, when passed, will become a verifiable result for their supporters. The party will be able to show its Muslim supporters that it has furthered their position within the formal structures of Indonesian law. It was after this admission that other major political parties started to change their stance concerning the *RUU APP*. Initially, most parties backed the Bill, either out of apathy or true support. Now, the parties rejecting the Bill are *PDI-P*, *PDS*, and *PKB* and those supporting are *PKS*, *PBB*, *PPP*, and *PBR*. Those parties that will only support the Bill if the ‘Porno-action’ Articles are revised or deleted are Golkar and *Partai Demokrat*. However, it is those that are still sitting on the fence that are cause for concern as these are mostly smaller parties or independents who are more easily bought, a matter in which the groups pushing for the rejection of the Bill cannot compete against the large Islamic institutions supporting it.

The process for reviewing and passing a Bill in Indonesia is quite long; the initial proposition for the *RUU APP* was put forward in 1999 by *PBB*. Once a Bill is put

forward, there is a lengthy period for revision, during which the *Pansus* receives input both from within the *DPR* and the public. The *Pansus* compiles the feedback, ultimately releasing a report on all the information received as well as a revised Bill that is then

### Process of Passing a Law in Indonesia



submitted to the *Timus*. The *Timus* is a group of legal experts who again review the contents of the new draft submitted by the *Pansus*. Once the draft Bill is agreed upon by all members of the *Timus* it is submitted to the *Paripurna* for final review. The *Paripurna* consists of every member of the *DPR* who then debate the final draft of the Bill before voting on it.

However, the process surrounding the *RUU APP* has not followed

the standard practice. There has been much debate within the *DPR* itself, with the speaker of the House, Agung Laksono taking an openly contra position, and the Head of the *Pansus RUU APP*, Balkan Kaplale, taking a staunch pro position. This internal split, in itself, would not be deemed problematic if it were not for the political foul play that has accompanied it. Within the *Pansus* itself, Balkan has controlled the review of the Bill. Upon collecting all the input over the past two years (the *Pansus* for the *RUU APP* was established in 2004), the *Pansus* released its final report. These reports are usually 100-150 pages in length; the report released by Balkan concerning the *RUU APP* was a mere two pages.

Furthermore, at the beginning of May, Balkan passed the *RUU APP* onto the *Timus*, the next review panel in the Bill review process, without the agreement from all members of the *Pansus*. This has been viewed as a serious infraction of the parliamentary system, and it is yet to be seen if the current objections to this violation within the *DPR* will lead to the requested vote of no-confidence regarding Balkan.

The debate surrounding the *RUU APP* is heating up outside of the *DPR* as well. On May 21 a reported hundreds of thousands of supporters showed up at the *DPR* in a demonstration to push for the Bill to be passed. There have been several smaller demonstrations opposing the Bill, but they seem to offer no challenge as far as numbers go.

One of the most blatant reasons for this are the already solidified Islamic networks and the massive Muslim population in Indonesia which can be mobilized to support a Bill promoting predominantly Islamic beliefs and moral code. Also very relevant is the funding that is easily collected and distributed to the supporters, but not so easily accrued by the various separate groups opposing the Bill. Those opposing the Bill are fighting for the rights of minorities in Indonesia, not the mainstream, and, as such, are not as well equipped, and certainly not centrally organised, to oppose such masses with the same force.

Further discouraging those opposing the *RUU APP* are the attacks upon these groups, which have increased in frequency and severity in the past months, by fundamentalist Islamic groups. Since the end of April, 'Civil Militias' have committed attacks on both high profile opposers of the *RUU APP*, such as pop star Inul, who was attacked at her house by members of *FBR* after speaking out against the *RUU APP* at a concert.<sup>1</sup> Gus Dur was forcibly escorted from the stage by members of *FPI* and *MMI* in the middle of a speech against the *RUU APP* in Purwakarta<sup>2</sup>. There have also been a number of lower profile cases where attacks have been carried out against local activists, for example the beating of activists opposing the *RUU APP* and the restrictive *Perda* in Banten, Tangerang by *FPI*<sup>3</sup> and the forced closure of the Rahima office, an Islamic Women's Rights NGO, by *FPI* and *MMI* in Cirebon<sup>4</sup>. The lack of legal recourse by Indonesian authorities towards the groups committing these attacks is a violation the fundamental right to opinion and Freedom of Expression.

While Arus Pelangi is most focused on the LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual/ Transgender) rights affected by the *RUU APP*, we are seeking more widespread support for this campaign, as it is a Bill that will affect all minorities in Indonesia. *RUU APP* will alienate all ethnic and sexual minorities, including women, in Indonesia from the basic rights guaranteed to them under the international covenants concerning Human Rights.

Arus Pelangi is aware that the diplomatic space afforded to the international community in matters of internal politics is limited and even restrained, however we are hoping that the international community can address the violations to the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights which the passing of the *RUU APP* would create. Indonesia ratified the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights in September 2005, and it is the government's responsibility to uphold the commitments outlined in these Covenants. We also hope that the international community in Indonesia can stress to the authorities the importance of protecting Indonesians in their fundamental rights and freedoms by following up with legal action acts of terror and intimidation against organisations and individuals whose opinions differ from the majority, as is outlined in the EU Guidelines on Human Rights Defenders.

There are many travesties in or concerning Indonesia at the moment. Some are ongoing, such as state corruption and the general state of welfare of the average Indonesian, and some more immediate, such as the earthquake in Yogyakarta and the political upheaval in

---

<sup>1</sup> *Kompas*, 1 May, 2006,.

<sup>2</sup> *Indo Pos*, 27 May 2006.

<sup>3</sup> *Kompas*, 28 April, 2006. *Koran Tempo*, 20 April, 2006.

<sup>4</sup> *Indo Pos*, 22 May, 2006.

Timor Leste. All of these, understandably, require the immediate attention of national and international diplomats alike and we shall not try to overshadow their importance with this campaign for the *RUU APP*, which is often described as trivial and a waste of the government's time in comparison. What would be extremely unfortunate, however, is if this Bill was allowed to slip through the cracks this June because of bigger diversions. The diversity and history of Indonesia is at stake.

## **Annex I: Articles from RUU APP**

### **Pasal 9, Ayat 2**

*Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan sejenis.*

All persons are prohibited from producing writing, sounds or recordings of sounds, films or that which can be considered a film, song lyrics, poetry, pictures, photographs and/ or paintings that exploit the notion of persons engaging in sexual relations or engaging in activities leading to sexual relations with persons of the same sex.

### **Pasal 64, Ayat 2**

Anyone found guilty of committing the crime outlined above will receive a sentence of no less than 2 years 6months and no more than 12 years and/or a fine of no less than Rp. 300,000,000 and no more than Rp. 2,000,000,000.

### **Pasal 12, Ayat 2**

*Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi dayatarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan sejenis melalui media massa cetak, media massa elektronik, dan/ atau alat komunikasi medio.*

All persons are prohibited from broadcasting, playing, showing, or adhering writing, sounds or recordings of sounds, films or that which can be considered a film, song lyrics, poetry, pictures, photographs and/ or paintings that exploit the notion of persons engaging in sexual relations or engaging in activities leading to sexual relations with persons of the same sex via the printed media, electronic media, and/ or with communication instruments.

### **Pasal 66**

Anyone found guilty of committing the crime outlined above will receive a sentence of no less than 2 years 6months and no more than 12 years and/or a fine of no less than Rp. 300,000,000 and no more than Rp. 2,000,000,000.

### **Pasal 20**

*Setiap orang dilarang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa, ketelanjangan tubuh dan/atau daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis, aktivitas orang yang berciuman bibir, aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani, orang yang berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang*

*mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis, pasangan sejenis, orang yang telah meninggal dunia, dan/atau dengan hewan.*

All persons are prohibited from causing themselves or others to become models or manufactured objects such as writing, sounds or recordings of sounds, films or that which can be considered a film, song lyrics, poetry, pictures, photographs and/ or paintings that exploit the notion of the body or parts of the body in the act of erotic dancing or erotic movements, the act of kissing on the lips, the act of masturbation, persons engaging in sexual relations or engaging in activities leading to sexual relations with persons of the opposite sex, persons of the same sex, the deceased, and/ or animals.

#### **Pasal 74**

Anyone found guilty of committing the crime outlined above will receive a sentence of no less than 18 months and no more than 7 years and/or a fine of no less than Rp. 150,000,000 and no more than Rp. 750,000,000.

#### **Penjelasan Pasal 4**

*Yang dimaksud dengan bagian tubuh tertentu yang sensual antara lain adalah alat kelamin, paha, pinggul, pantat, pusar, dan payudara perempuan, baik yang terlihat sebagian maupun seluruhnya.*

Those parts of the body considered sensual include the genitals, thighs, hips, buttocks, navel, and breasts of women, either partially or fully exposed.

## **Annex II: Relevant National Laws**

### **Undang-Undang (National Laws):**

#### ***UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (Law No. 40, 1999 concerning the Press)***

Outlines the code of respect towards the public required for all publications of incidents or opinions stressing that the press must comply with the norms of common decency exhibited by the public and must uphold the standing of religion (Article 5); disrupt the harmony between religious groups; and, be in contradiction with the perception of decency of the public (Article 13, Paragraph a)

#### *Pasal 5*

*(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.*

#### *Pasal 13*

*Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :*

*a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.*

#### ***UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Law No. 32, 2002 concerning Broadcasting)***

Outlines the responsibility of broadcasters to maintain morals and a code of decency of the public (Articles 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 19, 20), with special attention to the protection of children and teenagers and the confinement of riskier material to suitable hours with regards to minors (Article 8).

Article 11 specifically states that ‘broadcasting behaviour must be guided by the Broadcasting Content Standards which, at the very least, should be grounded in the concepts of good manners and decency, in the classification of programming concerning the limits of sex scenes with regards to minimum age concerning the protection of children, adolescents, and women.

***UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. (Law No. 8, 1992 concerning Film)***

Outlines the limitations of film content as those which correspond with the concept of good manners and common decency upheld by the public, the people, and/ or the state (Chapter I, Article 10, 21; Chapter II, Article 2), respect the religious ethics of society (Chapter I, Article 13) and will take into consideration the social and cultural aspects of Indonesian society (Chapter II, Article 4). It limits both the pictures and sounds permitted in films to those of ‘predetermined’ (though the predetermination is not listed) (Articles 1, 8) subject to the approval of the Censorship Board.

*Pasal 10*

*Usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kode etik yang disusun dan ditetapkan oleh masyarakat perfilman sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan penyelenggaraan perfilman.*

*Pasal 13*

*(1)Pembuatan film didasarkan atas kebebasan berkarya yang bertanggung jawab.  
(2)Kebebasan berkarya dalam pembuatan film sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman dengan memperhatikan kode etik dan nilai-nilai keagamaan yang berlaku di Indonesia.*

*Pasal 21*

*(1)Impor film merupakan pelengkap untuk memenuhi keperluan pertunjukan dan penayangan film di dalam negeri yang jumlahnya harus seimbang dengan peningkatan produksi film Indonesia. (2)Film impor isinya harus bermutu baik dan selaras dengan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman serta memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.*

*Pasal 3*

*Sesuai dengan dasar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perfilman di Indonesia diarahkan kepada:*

*a.pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa;*

*b.pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat dan martabat manusia;*

c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;  
d. peningkatan kecerdasan bangsa;  
e. pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman;  
f. keserasian dan keseimbangan di antara berbagai kegiatan dan jenis usaha perfilman;  
g. terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan;

h. penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dengan tetap berpedoman pada asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, dan asas kepercayaan pada diri sendiri.

#### Pasal 4

Perfilman di Indonesia dilaksanakan dalam rangka memelihara dan mengembangkan budaya bangsa dengan tujuan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

### **KUHP (Khitab Undang-Undang Hukum Pidana, Criminal Code):**

#### **Bab XIV - Kejahatan Terhadap Kesusilaan**

##### **Pasal 281**

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

##### **Pasal 282**

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

*(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.*

**Pasal 283**

*(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.*

*(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.*

*(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulis- an, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melang- gar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.*

**Pasal 283 bis**

*Jika yang bersalah melykukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pembedaan yang menjadi pasti karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat di cabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.*

**Pasal 284**

*(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:*

*l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,*

*b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;*

*2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;*

*b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.*

*(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.*

*(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.*

*(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.*

*(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.*

**Pasal 285**

*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

**Pasal 286**

*Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

**Pasal 287**

*(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

*(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.*

**Pasal 288**

*(1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seormig wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugunya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

*(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.*

*(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

**Pasal 289**

*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

**Pasal 290**

*Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:*

- 1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;*

2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:

3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

### **Pasal 291**

(1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun; (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

### **Pasal 292**

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

### **Pasal 293**

(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

### **Pasal 294**

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengm anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,

2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pen- didikan, rumah piatu,

*rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.*

**Pasal 295**

*(1) Diancam:*

*1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;*

*2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.*

*(2) Jika yang rs me lakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditam sepertiga.*

**Pasal 296**

*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan bul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.*

**Pasal 297**

*Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

**Pasal 298**

*(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284 - 290 dan 292 - 297, pencabutan hakkak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 5 dapat dinyatakan.*

*(2) Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 292 - 297 dalam melakukan pencariannya, maka hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut.*

**Pasal 299**

*(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.*

*(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keu tungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat, pidmmya dapat ditambah sepertiga*

*(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.*

### **Pasal 300**

*(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:*

*1. barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

*2. barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;*

*3. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

*(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

*(4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.*

### **Pasal 301**

*Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan yang umumnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu melakukan pengemisian atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

### **Pasal 302**

*(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:*

*1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;*

*2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.*

*(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana*

penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

### **Pasal 303**

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. menjadikan turut serta pada permainan 'udi sebagai pen

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam mejalakan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

### **Pasal 303 bis**

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pembedanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

## **Bab VI - Pelanggaran Kesusilaan**

### **Pasal 532**

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

- 1. barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;*
- 2. barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;*
- 3. barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.*

**Pasal 533**

*Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:*

- 1. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;*
- 2. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;*
- 3. barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja;*
- 4. barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;*
- 5. barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.*

**Pasal 534**

*Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan (diensten) yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.*

**Pasal 536**

- (1) Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.*
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.*

*(3) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu.*

*(4) Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.*

***Pasal 537***

*Barang siapa di luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.*

***Pasal 538***

*Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak di bawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.*

***Pasal 539***

*Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukkan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.*

***Pasal 540***

*(1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:*

- 1. barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya;*
- 2. barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;*
- 3. barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;*
- 4. barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;*
- 5. barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum.*

*(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu pelanggaran pada pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari.*

**Pasal 541**

*(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah;*

*1. barang siapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau kuda penarik kereta padahal kuda tersebut belum tukar gigi atau kedua gigi dalamnya di rahang atas belum menganggit kedua gigi dalamnya di rahang bawah;*

*2. barang siapa memasang pakaian kuda pada kuda tersebut dalam butir 1 atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan atau kuda tarikan;*

*3. barang siapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau penarik kereta seekor kuda induk, dengan membiarkan anaknya yang belum tumbuh keenam gigi mukanya, mengikutinya.*

*(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang berdasarkan pasal 540, ataupun karena kejahatan berdasarkan pasal 302, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.*

**Pasal 542**

*Ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974.*

**Pasal 543**

*Ditiadakan berdasarkan S.23 - 277, 352.*

**Pasal 544**

*(1) Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya, maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.*

*(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.*

**Pasal 545**

*(1) Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.*

*(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.*

**Pasal 546**

*Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:*

- 1. Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:*
- 2. barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib;*
- 3. barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.*

**Pasal 547**

*Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.*

**Annex III: Commentary from Supporters of RUU APP**

**MUI:**

*‘Seorang pimpinan agama terkemuka mengatakan pakaian adat Indonesia yang pertontonkan aurat sebaiknya disimpang saja di musium. Itu harus dianggap sebagai pornoaksi dan harus masuk dalam kategori porno yang diatur dalam RUU APP. “Itu disimpang saja di musium. Jangan dilestarikan karena tidak sesuai dengan martabat bangsa ini. Biar menjadi sejarah.” Kompas Cybermedia, 13 Maret 2006*

One of the known leaders [of the MUI] said that traditional clothes that expose the torso should be put in museums. They should be considered as ‘Porno-action’ “It should just be put in a museum. It should not be promoted because it isn’t in line with the image of our people. Let it continue as history.” *Kompas Cybermedia, 13 March 2006*

**Heads of the MUI Fatwa Commission, KH Ma’rup Amin and Muhammed Al Khaththat:**

*‘Di tengah krisis moral dan kirsis lainnya masyarakat sangat perlu terhadap Undang-Undang tersebut [RUU APP] demi menjaga kehormatan dan kesehatan mental.’ Pos Kota, 27 March, 2006.*

*‘In the middle of this moral crisis as well as other crises, the public very much needs this law [RUU APP] in order to protect respect and mental health.’*

**Head of the MUI Fatwa Commission, KH Ma’rup Amin:**

*‘Mengatakan bahwa, jika penolakan RUU APP yang dikedepankan, dikhawatirkan aksi itu justru akan berhadapan dengan arus besar yang menghendaki RUU tersebut diteruskan pembahasannya.’ Kompas, 27 March, 2006*

‘Stated that if the opposition towards the *RUU APP* continued, he feared that those actors would in fact face a big wave of those who desire the *RUU APP* continue to be debated [in Parliament].’

**FBR:**

**Sesepuh (FBR Figurehead):**

*‘Tetap konsisten mendukung RUU APP untuk memerangi kemaksiatan.’ Kompas, 5 May, 2006*

‘We should continue to support the *RUU APP* in order to wage war on wickedness.’

*‘Ketua FBR menyatakan akan menghajar siapa saja yang menolak RUU APP.’ Kompas, 28 April, 2006*

‘The head of *FBR* stated that they would beat up [/ thrash] anyone who opposes the *RUU APP*.’

**PKS:**

**A member of Pansus RUU APP from PKS, Hilman Roshyad Syihab:**

*“Segera disahkannya RUU APP salah satu jalan untuk kemenangan PKS pada Pemilu 2009.” Suara Pembaruan, 23 February, 2006.*

‘A quick passing of the *RUU APP* is one way to insure a victory for *PKS* in the 2009 federal elections.’

**Annex IV: *Pansus* Short Report Confinement Meeting on Pornography  
and Porno-action**



SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

D

Nomor : PW.001/3232/DPR RI/2006  
Sifat : Biasa  
Derajat : Segera  
Lampiran : Draft RUU  
Perihal : Penyampaian Draft RUU tentang  
Anti Pornografi dan Pornoaksi.

Jakarta, 8 Mei 2006

KEPADA YTH.


1. BAPAK/IBU PIMPINAN PANSUS
2. BAPAK/IBU ANGGOTA PANSUS  
RUU TTG. ANTI PORNOGRAFI DAN  
PORNOAKSI DPR RI

JAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan draft RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi hasil pembahasan Tim Perumus (Timus) yang penyusunannya diserahkan kepada Tenaga Ahli.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS JENDERAL  
KEPALA BIRO PERSIDANGAN  
u.b.  
SEKRETARIS PANSUS,



TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPR-RI
2. Pimpinan FPG DPR-RI
3. Pimpinan Fraksi PIDIP DPR-RI
4. Pimpinan Fraksi PAN DPR-RI
5. Pimpinan Fraksi PPP DPR-RI
6. Pimpinan Fraksi PKB DPR-RI
7. Pimpinan Fraksi P-DEM DPR-RI
8. Pimpinan Fraksi PKS DPR-RI
9. Pimpinan Fraksi PBPD DPR-RI
10. Pimpinan Fraksi PBR DPR-RI
11. Pimpinan Fraksi PDS DPR-RI
12. Sekjen DPR-RI
13. Kepala Biro Persidangan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KONSINYERING PANSUS RUU TENTANG  
ANTIPORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

BOGOR, 11 MARET 2006

PANSUS RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi setelah melakukan pembahasan berdasarkan pandangan Fraksi-Fraksi pada tanggal 10 Maret 2006 jam 09.00 s.d. 16.00 WIB menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan yuridis dalam konsideran "Menimbang" pada butir c dirumuskan sebagai berikut:
  - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi dan tindak kecabulan yang ada sampai saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam rangka melestarikan tatanan kehidupan dan ketertiban bermasyarakat serta penegakan hukum;
2. Konsideran "Menimbang" pada butir d dirumuskan sebagai berikut:
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi;
3. Konsideran Mengingat dirumuskan sebagai berikut:
  1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Tap MPR VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
  3. Pasal 281, 282, 283, 284 UU No. 1/1946 Tentang KUHP dan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran.

4. Sistematika RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi dirumuskan sebagai berikut:

JUDUL : a. RUU tentang Pornografi  
: b. RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi

MENIMBANG

MENINGGAT : - MEMUTUSKAN  
: - MENETAPKAN

BAB I. : KETENTUAN UMUM

BAB II. : ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
: - Bagian Pertama : Asas dan Tujuan  
: - Bagian Kedua: Ruang Lingkup

BAB III. : PENGATURAN  
: - Bagian Pertama : Pembatasan dan Perizinan  
: - Bagian Kedua: Larangan

BAB IV. : PENCEGAHAN PEMBINAAN

BAB V. : PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

BAB VI. : PEMUSNAHAN

BAB VII. : KETENTUAN SANKSI

BAB VIII. : KETENTUAN PERALIHAN

BAB IX. : KETENTUAN PENUTUP

5. Alternatif judul yang sudah disepakati, yaitu:

a. RUU tentang Pornografi;

b. RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Selanjutnya kedua judul tersebut akan dibahas dalam pertemuan TIMUS berikutnya, untuk kemudian ditetapkan salah satu judul yang paling dapat diterima oleh Anggota Pansus.

o

6. Hasil keputusan Tim Perumus bersifat mengikat pada seluruh Anggota Timus. Namun demikian, TIMUS masih menerima masukan dari Anggota TIMUS lainnya untuk dibahas lebih lanjut.

Rapat ditutup pada jam 16.00 WIB

PIMPINAN PANSUS RUU  
TENTANG ANTI PORNOGRAFI  
DAN PORNOAKSI

KETUA,



DRS. H. BALKAN KAPLALE

2

## **Annex V: International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights**

### **International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights**

**Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966**

***entry into force 3 January 1976, in accordance with article 27***

#### ***Article 2***

1. Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.
2. The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

#### ***Article 3***

The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights set forth in the present Covenant.

#### ***Article 4***

The States Parties to the present Covenant recognize that, in the enjoyment of those rights provided by the State in conformity with the present Covenant, the State may subject such rights only to such limitations as are determined by law only in so far as this may be compatible with the nature of these rights and solely for the purpose of promoting the general welfare in a democratic society.

#### ***Article 5***

1. Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights or freedoms recognized herein, or at their limitation to a greater extent than is provided for in the present Covenant.
2. No restriction upon or derogation from any of the fundamental human rights recognized or existing in any country in virtue of law, conventions, regulations or custom shall be admitted on the pretext that the present

Covenant does not recognize such rights or that it recognizes them to a lesser extent.

***Article 15***

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone:
  - (a) To take part in cultural life;
  - (b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications;
  - (c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the conservation, the development and the diffusion of science and culture.
3. The States Parties to the present Covenant undertake to respect the freedom indispensable for scientific research and creative activity.
4. The States Parties to the present Covenant recognize the benefits to be derived from the encouragement and development of international contacts and co-operation in the scientific and cultural fields.

***Article 16***

1. The States Parties to the present Covenant undertake to submit in conformity with this part of the Covenant reports on the measures which they have adopted and the progress made in achieving the observance of the rights recognized herein.

## **Annex VI: EU Guidelines for Human Rights Defenders**

### **III Introduction:**

4. The EU supports the principles contained in the Declaration on the Right and responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognised Human Rights and Fundamental Freedoms. Although the primary responsibility for the promotion and protection of human rights lies with states, the EU recognises that individuals, groups and organs of society all play important parts in furthering the cause of human rights. The activities of human rights defenders include:
  - documenting violations;
  - seeking remedies for victims of such violations through the provision of legal, psychological, medical or other support; and
  - combating cultures of impunity which serve to cloak systematic and repeated breaches of human rights and fundamental freedoms.
5. The work of human rights defenders often involves criticism of government's policies and actions. However, governments should not see this as a negative. The principle of allowing room for independence of mind and free debate on a government's policies and actions is fundamental, and is a tried and tested way of establishing a better level of protection of human rights. Human rights defenders can assist governments in promoting and protecting human rights. As part of consultation processes they can play a key role in helping to draft appropriate legislation, and in helping to draw up national plans and strategies on human rights. This role too should be recognised and supported.
6. The EU acknowledges that the activities of Human Rights Defenders have over the years become more recognised. They have increasingly come to ensure greater protection for the victims of violations. However, this progress has been achieved at a high price: the defenders themselves have increasingly become targets of attacks and their rights are violated in many countries. The EU believes it is important to ensure the safety and protect the rights of human rights defenders. In this regard it is important to apply a gender perspective when approaching the issue of human rights defenders.
7. The operational part of the Guideline is meant to identify ways and means to effectively work towards the promotion and protection of human rights defenders in third countries, within the context of the Common Foreign and Security Policy.

### **Monitoring, Reporting and Assessment**

8. EU Heads of Mission are already requested to provide periodic reports on the human rights situation in their countries of accreditation. The Council Working Party on Human Rights (COHOM) has recently approved the outline of fact sheets to facilitate this task. In line with these fact sheets Missions should address the situation of human rights defenders in their reporting, noting in particular the occurrence of any threats or attacks against human rights defenders. In this contexts HoMs should be aware that the institutional framework can have a major

impact on the ability of human rights defenders to undertake their work in safety. Issues such as legislative, judicial, administrative or other appropriate measures, undertaken by States to protect persons against any violence, threats retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of any of the rights referred to the UN Declaration on Human Rights Defenders are all relevant in this regard. Where it is called for, HoMs should make recommendations to COHOM for possible EU actions, including condemnation of threats and attacks against human rights defenders, as well as for demarches and public statements where human rights defenders are at immediate or serious risk. HoMs should also report on the effectiveness of EU actions in their reports.

### **Role of EU Missions in supporting and protecting human rights defenders**

10. In many third countries EU Missions (Embassies of EU Member States and European Commission Delegations) are the primary interface between the Union and its Member States and human rights defenders on the ground. They therefore have an important role to play in putting into practice the EU's policy towards human rights defenders. EU Missions should therefore seek to adopt a proactive policy towards human rights defenders. They should at the same time be aware that in certain cases EU action could lead to threats or attacks against human rights defenders. They should therefore where appropriate consult with human rights defenders in relation to actions which might be contemplated. Measures that EU Missions could take include:
  - co-ordinating closely and sharing information on human rights defenders, including those at risk;
  - maintaining, suitable contacts with human rights defenders, including by receiving them in Missions and visiting their areas of work, consideration could be given to appointing specific liaison officers, where necessary on a burden sharing basis, for this purpose;
  - providing, as and where appropriate, visible recognition to human rights defenders, through the use of appropriate publicity, visits or invitations;
  - attending and observing, where appropriate, trials of human rights defenders.

### **Promotion of respect for human rights defenders in relations with third countries and in multilateral fora**

11. The EU's objective is to influence third countries to carry out their obligations to respect the rights of human rights defenders and to protect them from attacks and threats from non-state actors. In its contacts with third countries, the EU will, when deemed necessary, express the need for all countries to adhere to and comply with the relevant international norms and standards, in particular the UN Declaration. The overall objective should be to bring about an environment where human rights defenders can operate freely. The EU will make its objectives known as an integral part of its human rights policy and will stress the importance it attaches to the protection of human rights defenders. Actions in support of these objectives will include:

- where the Presidency, or the High Representative for the CFSP or EU Special Representatives and Envoys, or European Commission are making country visits they will, where appropriate, include meetings with, and raising individual cases of, human rights defenders as an integral and part of their visits to third countries;
- the human rights component of political dialogues between the EU and third countries and regional organisations, will, where relevant, include the situation of human rights defenders. The EU will underline its support for human rights defenders and their work, and raise individual cases of concern whenever necessary.
- working closely with other like minded countries with similar views notably in the UN Commission on Human Rights and the UN General Assembly;
- promoting the strengthening of existing regional mechanisms for the protection of human rights defenders, such as the focal point on human rights defenders of the African Commission on Human and Peoples' Rights and the special Human Rights Defenders Unit within the Inter-American Commission on Human Rights, and the creation of appropriate mechanisms in regions where they do not exist.